

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI BLIFE SOLUSI PINTAR

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	Asuransi BLife Solusi Pintar merupakan Produk Asuransi tradisional yang memberikan manfaat Meninggal Dunia dan manfaat Biaya Pendidikan.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	Asuransi BLife Solusi Pintar		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Tradisional-Dwiguna Kombinasi		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	<p>Usia Masuk Tertanggung: 20 tahun – 55 tahun</p> <p>Usia Masuk Anak/Penerima Manfaat Biaya Pendidikan : 15 hari – 8 tahun</p>
Metode Perhitungan Usia Masuk	<i>Age last birthday.</i>
Masa Asuransi	Masa pertanggungans berkisar antara 9 s.d 17 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan Usia masuk anak dan kebutuhan pendidikan dari Tertanggung.
Uang Pertanggungans	<i>Range</i> Uang Pertanggungans berkisar antara Rp27.995.521,00 s.d Rp20.000.000.000,00
Ketentuan Premi	<i>Range</i> Premi berkisar antara Rp500.000,00 s.d Premi yang terbentuk atas maksimum Uang Pertanggungans yang dapat diakomodir.
Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi sama dengan Masa Asuransi
Masa Leluasa/Grace Period	60 (<i>enam puluh</i>) Hari Kalender setelah tanggal jatuh tempo Premi
Cara Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> - Tahunan - Semesteran - Triwulanan - Bulanan
Masa Mempelajari Polis/Cooling-off Period	15 (<i>lima belas</i>) Hari Kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis
Ketentuan Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Non-guaranteed acceptance</i> - Ketentuan <i>underwriting</i> untuk Produk Asuransi ini mengikuti ketentuan yang berlaku.

Manfaat Asuransi

Risiko

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan 100% (*seratus persen*) Uang Pertanggungan dan selanjutnya secara otomatis kewajiban pembayaran Premi dibebaskan, namun manfaat biaya pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai jadwal.

2. Manfaat Biaya Pendidikan

Manfaat biaya pendidikan dibayarkan secara bertahap mengikuti skema tabel dibawah ini:

Usia Masuk Anak (tahun)	Masa Kontrak Asuransi	Tahapan Biaya Pendidikan dibayarkan pada akhir tahun Polis Usia Anak ke- (% terhadap Uang Pertanggungan)			
		5 s.d. 6	11 s.d. 12	14 s.d. 15	17 s.d. 18
0 tahun s.d 1 tahun	17 tahun	20%	30%	40%	100%
Diatas 1 tahun s.d 2 tahun	16 tahun	20%	30%	40%	100%
Diatas 2 tahun s.d 3 tahun	15 tahun	20%	30%	40%	100%
Diatas 3 tahun s.d 4 tahun	14 tahun	-	30%	40%	100%
Diatas 4 tahun s.d 5 tahun	13 tahun	-	30%	40%	100%
Diatas 5 tahun s.d 6 tahun	12 tahun	-	30%	40%	100%
Diatas 6 tahun s.d 7 tahun	11 tahun	-	30%	40%	100%
Diatas 7 tahun s.d 8 tahun	10 tahun	-	30%	40%	100%
Diatas 8 tahun kurang dari 9 tahun	9 tahun	-	30%	40%	100%

Catatan:

- Usia pada tabel tersebut mengacu pada Usia anak.
- Tahapan biaya pendidikan dibayarkan pada akhir tahun Polis ketika anak mencapai Usia tersebut.

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi BLife Solusi Pintar adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam Pengecualian Polis Asuransi BLife Solusi Pintar.

Biaya-biaya

1. Biaya *Cooling-off Period* ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu Rupiah*) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
2. Biaya akuisisi dan administrasi sudah termasuk dalam perhitungan Premi.
3. Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan Premi (jika ada).
4. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
5. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Manfaat Tambahan

1. BLife Rider Health

- **Santunan Harian Rawat Inap**
Memberikan jaminan berupa Santunan Harian bagi Tertanggung, sebagai pasien Rawat Inap pada sebuah Rumah Sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Santunan Harian yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Cedera yang diderita Tertanggung, maksimum 365 hari per tahun Polis.
- **Santunan Harian untuk Rawat Inap di ICU/ ICCU**
Santunan harian untuk Rawat Inap di ICU/ICCU di Rumah Sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya, maka akan dibayarkan manfaat Santunan Harian ICU/ICCU dengan jangka waktu maksimum 10 hari per kasus perawatan. Pembayaran Santunan Harian ICU/ICCU sudah termasuk Santunan Harian Rawat Inap.
- **Biaya Operasi**
Biaya Operasi per tahun Polis akan diberikan apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan.

2. BLife Rider PA

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA (maksimum 100%).

3. BLife Rider Term

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Term dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku apabila meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;*
2. *Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;*
3. *Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal pertanggungan;*
4. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;*
5. *Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi, Uang Pertanggungan, atau Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1*

- menjadi tidak berlaku;*
- 6. Keadaan perang dan dalam tugas militer;*
 - 7. Melakukan tindak pidana;*
 - 8. Bencana alam;*
 - 9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;*
 - 10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotika atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;*
 - 11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.*
 - 12. Peristiwa/kejadian yang diakibatkan atau disebabkan oleh kejadian yang diatur dalam pasal pada Polis tentang pengaturan dalam keadaan khusus (force majeure).*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

1. Model bisnis jalur referensi
2. BNI akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life
3. BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk Produk Asuransi BLife Solusi Pintar
4. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli Produk Asuransi BLife Solusi Pintar, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
5. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia, pengajuan Klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari :
 - (i) Jika Tertanggung masih hidup :
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - Formulir pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia
 - a) Karena sakit
 - Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pertanyaan Klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/*e-policy* beserta lampiran-lampirannya,
 - *Copy* identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis dan Tertanggung, Penerima Manfaat,
 - *Copy* akte meninggal dari catatan sipil setempat,
 - Surat keterangan penyebab kematian dari rumah sakit (asli), jika Tertanggung Meninggal Dunia

di rumah sakit, atau

- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung Meninggal Dunia di rumah, atau
- Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
- Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

b) Karena Kecelakaan

- Formulir surat pengajuan Klaim meninggal dan formulir pertanyaan Klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
- Polis asli/*e-policy* beserta lampiran-lampirannya,
- *Copy* identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
- *Copy* akte Meninggal dari catatan sipil setempat,
- Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- Berita acara dari kepolisian (asli) jika Tertanggung Meninggal Dunia di dalam negeri, atau surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (*dua*) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari pengadilan,
- *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada poin 7 (*tujuh*).
9. Pembayaran Klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (*sepuluh*) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email : care@bni-life.co.id
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di kantor pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi Asuransi BLife Solusi Pintar

Masa Asuransi
17 Tahun



Premi Asuransi
Rp6.000.000,00
Tingkat Bunga
6%

Uang Pertanggungan
Rp65.883.386,00

Cara Bayar
Tahunan
Masa Pembayaran Premi
17 tahun

Benny/Tertanggung : 35 Tahun
Andi/Anak : 0 Tahun

Rp

Usia Tertanggung	Usia Penerima	Tahun ke-	Premi Tahunan	Manfaat Kematian		Nilai Tunai (Ulang Tahun Polis ke-)	Manfaat Biaya Pendidikan
				Bukan Akibat Kecelakaan	Akibat Kecelakaan		
35	0	0	6.000.000	65.883.386	65.883.386	-	-
36	1	1	6.000.000	65.883.386	65.883.386	2.900.845	-
37	2	2	6.000.000	65.883.386	65.883.386	7.983.090	-
38	3	3	6.000.000	65.883.386	65.883.386	12.922.367	-
39	4	4	6.000.000	65.883.386	65.883.386	18.149.555	-
40	5	5	6.000.000	65.883.386	65.883.386	13.141.100	13.176.677
41	6	6	6.000.000	65.883.386	65.883.386	18.366.970	-
42	7	7	6.000.000	65.883.386	65.883.386	23.898.539	-
43	8	8	6.000.000	65.883.386	65.883.386	29.754.255	-
44	9	9	6.000.000	65.883.386	65.883.386	35.950.587	-
45	10	10	6.000.000	65.883.386	65.883.386	42.507.302	-
46	11	11	6.000.000	65.883.386	65.883.386	33.628.857	19.765.016
47	12	12	6.000.000	65.883.386	65.883.386	40.010.980	-
48	13	13	6.000.000	65.883.386	65.883.386	46.754.145	-
49	14	14	6.000.000	65.883.386	65.883.386	32.796.091	26.353.354
50	15	15	6.000.000	65.883.386	65.883.386	39.063.577	-
51	16	16	6.000.000	65.883.386	65.883.386	45.691.446	-
52	17	17	-	-	-	-	65.883.386

**Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi diperiode tidak diakhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.*

Skenario Kasus

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp65.883.386,00 dan selanjutnya secara otomatis kewajiban pembayaran Premi dibebaskan, namun manfaat biaya pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai jadwal.
- Manfaat biaya pendidikan akan dibayarkan pada akhir tahun Polis Usia anak sesuai skema table diatas.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:
 - a. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
 - b. Masa Pertanggungan berakhir;
 - c. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung;
 - d. Premi belum dibayarkan setelah batas waktu masa tenggang pembayaran Premi;
 - e. Telah terpenuhi pembayaran manfaat Biaya Pendidikan.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Perubahan:
 - a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----